

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUANDI BIDANG POLITIK: Dalam Perjuangan Melawan Ketidakadilan Gender

Jati Nugrobo

Universitas Brawijaya Malang

Email: Jatinugrobo@gmail.com

Article History

Submitted:

26-07-2011

Reviewed:

22-12-2011

Approved:

23-12-2011

Abstract: *The Constitution and the implementing regulations of the Constitution in the Indonesian emphasis on equality and justice between men and women (equality and equity) through the development of the law with a core Legal policy making and reform of the legal materials to suit your needs. But the normative contraction occurs when the Affirmative Policy in order to speed up justice and equality between men and women laiki has been canceled by the Constitutional Court's decision to cancel the fifth paragraph of Article 205 of Law No.. 10 In 2008 the elected legislators decide the candidate by a majority vote. This clearly constitutes a waiver of gender inequality in the political sphere.*

Kata Kunci : Perempuan, Perlindungan Hukum, eksistensi, Keadilan Gender.

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia secara umum memperlihatkan representasi yang rendah dalam tingkatan pengambilan keputusan, baik di tingkat supra struktural politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan infra struktural politik seperti partai politik dan kehidupan publik lainnya. Demikian pula keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah. Menjadi pertanyaan bagi kita apakah hal tersebut berkaitan dengan kualitas pihak perempuan dalam arti kurang mampu atau berkaitan akses atau bahkan aturan hukum yang dibuat dikondisikan perempuan dalam posisitermarginalkan.

Bila dicermati secara historis dan mendalam partisipasi perempuan di bidang politik selama ini hanya terkesan memainkan peran sekunder sekedar dianggap sebagai pemanis atau penggembira, dan ini jelas-jelas diindikasikan mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka di bidang politik. Hal itu juga tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat di Indonesia yang patriarkis, perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki. Bahkan seringkali eksistensi perempuan dalam masyarakat tidak dianggap. Perempuan bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa.

Hal di atas juga tidak terlepas dari kebijakan hukum dari pejabat publik terhadap

persoalan sensitivitas atau kepedulian terhadap isu-isu perempuan seperti *trafficking*, kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, Tenaga Kerja Wanita (TKW), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dll. serta keberpihakan dan kepedulian pada persoalan tersebut rasa-rasanya memang bukan menjadi agenda utama bagi mereka penentu kebijakan, melainkan ditempatkan pada wilayah yang marginal. Sebagai contoh misalnya dalam kaitan pengaturan hukum dengan hak reproduksi begitu kontradiktif dengan kaum laki-laki, selama ini ada anggapan terhadap perempuan bukanlah manusia yang memiliki martabat dan individualitas salah satunya tampak pada pasal-pasal tentang aborsi. Larangan terhadap berbagai bentuk *abortus provocatus* (kecuali untuk alasan kesehatan) menunjukkan bahwa begitu seorang perempuan hamil, ia tidak berhak lagi atas rahimnya. Hal itu karena negara telah mengambil alih melalui hukum sehingga siapapun, termasuk perempuan itu sendiri, yang berani menggugurkan janin akan berhadapan dengan aparaturnegara (Donny Danardono, 2007: 151).

Dengan demikian laki-laki yang merasa mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut tidak jarang mempergunakan dalil-dalil agama secara keliru untuk memperkuat dominasinya atas perempuan. Padahal dikotomi pembagian dan pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan oleh negara tersebut justru mempertajam subordinasi kaum perempuan terhadap laki-laki, dan berakibat pada lemahnya posisi perempuan, baik secara sosial, ekonomi, dan politis.

Secara yuridis sebenarnya Pemerintah Orde Baru telah mengakui dan meratifikasi kesetaraan jender dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1956 dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tetapi dalam perjalanan sejarah bangsa ini usaha bagus untuk mengakui kesetaraan jender tersebut tidak diikuti atau ditindaklanjuti dengan upaya-upaya lebih konkrit untuk mengangkat derajat perempuan Indonesia. Akibatnya perempuan diabaikan hak atas kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan (*equality and equity*), yaitu adanya persamaan hak dan kesempatan, serta perlakuan di segala bidang dan segala kegiatan.

Dalam era reformasi saat ini, yang ditandai dengan iklim politik yang lebih terbuka dan munculnya banyak partai politik baru yang mencerminkan keinginan bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas. Angin segar bagi perempuan merupakan peluang emas memperjuangkan keterwakilan mereka dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi melalui UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Secara normatif dalam UU tersebut mensyaratkan paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan sebagai bakal calon dan dalam setiap 3 orang bakal calon harus terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Pasal 2 jo. Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 dan Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2011 sama-sama mengatur partai politik juga mensyaratkan 30 % keterwakilan wanita sebagai pengurus partai politik serta

Pasal 8 jo. Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2008 juga mensyaratkan keterwakilan 30 % di parlemen. Dengan demikian pilihan hukum dalam kaitannya pendapat Moh. Mahfud MD politik hukum merupakan *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia. *Legal policy* berupa pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan (A.S.S. Tambunan, 2002: 9). Hal yang kontraksi normatif terjadi tatkala Kebijakan Afirmatif dalam rangka mengejar mensejajarkan laki-laki dan perempuan dalam mempercepat keadilan dan kesetaraan telah dibatalkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan 5 ayat dalam Pasal 205 UU No. 10 Tahun 2008 dengan memutuskan calon legislator terpilih berdasarkan suara terbanyak jelas merupakan pengabaian atas ketidakadilan gender.

Bertitik tolak dari uraian pada pendahuluan di atas, maka permasalahan yang bisa diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum perempuan di bidang politik sebagai bentuk perjuangan melawan ketidakadilan gender?

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Perempuan Di Bidang Politik

Menurut Ita F. Nadia gender merupakan pembedaan antara perempuan dan laki-laki. oleh manusia dan dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, kelas, dan dipengaruhi oleh agama, lingkungan sosial dan budaya. Sedangkan jenis kelamin bersifat kodrati, tidak dapat berubah, dan tidak menyangkut ruang serta waktu (Ita F. Nadia, 1997: 1). Dengan demikian gender merupakan konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan laki-laki berperan sebagai apa dan perempuan sebagai apa.

Namun secara kasat mata aktualisasi masyarakat, laki-laki dan perempuan menjalankan tugas yang berbeda. Pada masyarakat petani, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin merupakan cara efisien untuk menjamin kelangsungan hidup unit keluarga dan beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Pembagian kerja tersebut tidak semata-mata menyatakan tingkat status, karena kerja perempuan bisa jadi dilihat sebagai hal yang sama-sama bernilai dengan kerja laki-laki. Pemahaman seperti itu tidak terlepas dari ideologi Eropa dan stereotip gender, yaitu perempuan hanya bekerja di rumah dan laki-laki adalah pencari nafkah (R. Bleier,1984: 139). Dalam masyarakat patriarkis, kerja perempuan dilihat sebagai hal yang sekunder dan dianggap sebagai “bagian alami” dari peran biologisnya, seperti mengasuh anak dan mengurus rumah tangga.

Namun demikian dalam perspektif ini seringkali doktrin agama seringkali dijadikan

untuk membenarkan tindakan tidak adil dan bahkan tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan. Doktrin agama dianggap sebagai sesuatu yang baku dan tidak bisa ditafsirkan, sehingga posisi marginal perempuan dalam agama dianggap takdir yang tidak dapat diubah. Selain agama, faktor lain yang berpengaruh adalah budaya karena mempengaruhi terbentuknya struktur dan sosial politik termasuk dalam tata pemerintahan yang timpang di masyarakat, sehingga perempuan yang pada posisi lemah hanya bisa bertahan dalam budaya patriarki.

Dalam kondisi yang demikian *Women Research Institute* (WRI) meyakini bahwa prinsip-prinsip penghapusan segala bentuk diskriminasi didasarkan pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, harus menjadi prinsip-prinsip aktualisasi perempuan dalam berpolitik. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, diperlukan sebuah proses demokratisasi yang bersifat inklusif, yang mengakui dan menumbuh- suburkan bukan saja keberagaman etnis, ras, agama, kepercayaan, kemampuan fisik, kelas sosial, usia, bahasa, dan asal daerah geografis, tapi juga keberagaman jenis kelamin.

Pemerintah negara harus menjamin supaya wanita memperoleh perlakuan yang setara dengan pria, fakta-fakta menunjukkan terjadinya diskriminasi yang berkelanjutan terhadap wanita. Tindakan diskriminatif tersebut tidak hanya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan politik kenegaraan, sosial budaya, dan ekonomi produktif.

Secara normatif perjuangan wanita mendapatkan kesejajaran dengan pria dalam bidang pemerintahan ini dimulai sejak lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia se-dunia (DU HAM PBB) tahun 1948 yang pada salah satu bagian menyatakan bahwa “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat, mereka dikarunia akal budi dan nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Konstitusi Indonesia juga mengatur hak asasi manusia dalam hukum dan pemerintahan memberikan porsi yang sama antara wanita dan pria tercermin:

1. UUD 1945

- a. Pasal 27 yang menyatakan: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Pasal 28I (2) yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - a. Pasal 1 ayat (3), dinyatakan, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”
 - b. Pasal 49, dinyatakan ayat (1) : :”Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
3. UU No. 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Perempuan dari Segala Bentuk Tindakan Terhadap Perempuan CEDAW.
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
5. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:
 - a. Pasal 2 ayat (5), Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menyertakan paling rendah 30 % keterwakilan perempuan.
 - b. Pasal 20: “Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 dan 3 disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 % yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing”.
 - c. Pasal 31 ayat (1), Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, dengan tujuan:
 - 1) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.
 - 2) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara; dan
 - 3) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangkame rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

6. UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, khususnya pasal-pasal berikut :
 - a. Pasal 8 ayat (1) dinyatakan Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan :
 - 1) Menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
 - 2) “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.” (tiga puluh perseratus).
 - b. Pasal 53, dinyatakan daftar calon sebagaimana dimaksud Pasal 52 memuat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Dari ketentuan normatif di atas secara konstitusional dicermati secara filosofis terutama menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan (*equality and equity*), yaitu adanya persamaan hak dan kesempatan, serta perlakuan di segala bidang dan segala kegiatan didasarkan pada prinsip-prinsip 1) prinsip persamaan menuju persamaan substantif, 2) prinsip non-diskriminatif antara wanita dan pria; dan 3) Prinsip kewajiban negara. Bahkan kalau ditelusuri dalam Konvensi tersebut mengakui adanya 1) perbedaan biologis atau kodrati antara wanita dan pria, dan 2) perbedaan perlakuan terhadap wanita yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada wanita.

B. Eksistensi Perempuan dalam Memperjuangkan Ketidakadilan Gender

Tindakan pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan UU No. 7 Tahun 1984 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berani memasukkan ketentuan-ketentuan internasional tentang hak-hak wanita dalam sistem hukum nasional. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah Indonesia harus siap melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut dalam semua bidang kehidupan, terutama bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Hak politik yang diperjuangkan perempuan sebagaimana Konvensi Wanita sebenarnya telah mengakui hak-hak politik perempuan, yang dalam Pasal 7 disebutkan beberapa hal, yaitu:

1. Menjamin persamaan hak untuk memilih dan dipilih.
2. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya.
3. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.

4. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan.
5. Berpartisipasi dalam perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Ketentuan hak politik di atas menunjukkan, bahwa tidak ada satu peraturanpun yang mendiskriminasi hak perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik. Mereka yang kebetulan terpilih untuk duduk di parlemen atau jabatan politikpun hampir-hampir tidak dapat berperan, karena dominasi laki-laki telah benar-benar membelenggunya, sebagai contoh dialami oleh Megawati Sukarno Putri, yang pada pemilihan umum tahun 1999 partai yang dipimpinya memenangkan pemilihan. Padahal secara teori kenegaraan baik dalam negara kesatuan maupun federasi sudah lazim pemenang pemilu memimpin pemerintahan. Saat itu Banyak kalangan yang meragukan bahkan menentang Megawati sebagai presiden menggunakan ajaran agama sebagai pembenaran.

Fenomena pemilu yang sekarang mulai merebak adalah pilihan perempuan bukanlah merupakan pilihan yang mandiri, tetapi ikut suami, ikut atasan atau ikut teman. Perempuan lebih banyak dilihat sebagai pelengkap lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat untuk memobilisasi suara selama pemilihan umum apalagi yang bersangkutan berprofesi artis.

Menjadi pertanyaan ketika keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kebijakan afirmatif bukan kuota bagi politisi perempuan apakah betul kuota 30 % itu berdasarkan belas kasihan, diskriminatif bagi laki-laki, dan perempuan hanya menggunakan kedok diskriminasi gender untuk merebut kekuasaan. Dampak positif yang ditimbulkan dari pengaturan di atas adalah terbangunnya komitmen partai untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan. Disamping itu adanya jaminan sekurang-kurangnya satu (1) perempuan yang berada di urutan atas (antara 1 sampai 3) dalam daftar calon untuk semua daerah pemilihan pada semua tingkatan perwakilan (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Hal inipun mendorong partai untuk mengubah susunan kepengurusannya dengan menambah jumlah perempuan, khususnya di DPP, terkait persyaratan peserta pemilu.

Meski demikian Indonesia pada prinsipnya tidak mengadopsi kuota dalam arti jatah gratis 30 % kursi di parlemen, tetapi kebijakan afirmatif yang tujuannya memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk bisa terlibat aktif di politik formal dalam posisi pengambilan keputusan, melalui partai politik maupun sebagai kandidat legislatif di semua tingkatan.

Perempuan perlu diberi peluang lebih besar untuk berpolitik melalui kebijakan

affirmatif, karena sejak awal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sehingga cara tercepat yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan adalah dengan mengadopsi kebijakan afirmatif.

Di samping kelebihan kebijakan afirmatif dalam rangka perempuan didorong berpartisipasi di bidang politik terutama parlemen, disadari demikian kecenderungan negatifpun dimungkinkan terjadi bahkan dipolitisir pihak tertentu akan terjadi dalam penerapan strategi afirmatif, yaitu antara lain :

- a. Resistensi elit partai politik karena dipaksa mencalonkan dan menempatkan minimal 1 perempuan pada urutan atas.
- b. Potensi “jual beli” nomor urut atas yang merugikan calon perempuan.
- c. Berlaku nepotisme tanpa memperhatikan kualifikasi dalam pencalonan perempuan karena kaderisasi perempuan yang masih kurang dalam partai.

Tantangan perjuangan ketidakadilan gender di atas harus dihadapi dengan peningkatan kapabilitas dan kesadaran calon legislatif perempuan dalam banyak aspek, seperti pemahaman isu politik dan ketrampilan politik yang rendah karena basis sosial lemah karena sebagian masuk partai politik bukan dari akar rumput tetapi karena faktor kedekatan dengan figur partai. Perspektif gender yang lemah sehingga tidak mampu meyakinkan pimpinan partai dalam mendukung afirmatif untuk perempuan.

Kerugian kebijakan afirmatif terhadap perempuan pada satu sisi adalah subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Namun pada sisi lain harus dijadikan peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, secara menyeluruh dan terpadu, peluang untuk berperan dalam pembangunan di bidang politik melalui keterwakilan perempuan dan tingkat kegiatan, peluang untuk menikmati manfaat hasil-hasil pembangunan secara sama dengan pria, dan peluang untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

PENUTUP

Kontraksi normatif berkaitan dengan perlindungan hukum perempuan dalam bidang politik melalui peraturan perundang-undangan dan Keputusan MK yang membatalkan 5 ayat dalam Pasal 205 UU Pemilu bagi perempuan politik keputusan MK jelas-jelas sangat merugikan karena dianggap sebagai kebijakan afirmatif. Padahal tindakan pemerintah dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak- Hak Politik Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1956 dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ternyata tidak serta merta merubah penghargaan dan pengakuan kesetaraan derajat kaum perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan tersebut berakar pada ketidakadilan gender, maka yang harus dilakukan untuk menghapus diskriminasi tersebut adalah dengan menghilangkan segala faktor yang menyebabkan terjadinya ketidak-adilan gender. Partai harus diyakinkan bahwa dengan mendorong isu perempuan, akan menghasilkan keuntungan bagi partai dan bagi sebuah cara berpolitik yang lebih transformatif untuk pemilu tahun 2014 yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S.S. Tambunan, 2002, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis Publishers.
- Dwi Sriyantini, 2008, *Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik*, Argumentum, Vol. VI, Juni 2008
- G. Widiartana, 2007, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Aturan Hukum di Indonesia: Suatu Perjuangan Melawan Ketidakadilan Gender*, Argumentum, Vol. V, Juni 2007
- Julia Cleves Mosse, 1993, *Gender dan Pembangunan*, Oxfam United Kingdom and Ireland, UK, 1993 Nursyahbani Katjasungkana dan Liza Hadiz, *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, LBH APIK, Jakarta, 1997
- Tapi Omas Ihromi, *Hukum, Jender dan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Dalam Tapi Omas Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000
- Ita F. Nadia, *Ketidak Adilan Gender Sebagai Akar Diskriminasi*, Makalah dalam Seminar Ilmiah Dalam Rangka Lustrum VI/Dies Natalis XXX AKS Tarakanita Yogyakarta, 8 Maret 1997
- R. Bleier, 1984, *Science and Gender*, Pergamon Press, Oxford.
- Tari Siwi Utami, 2001, *Perempuan Politik Di Parlemen*. Gama Media, Yogyakarta.
- UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asazi Manusia (HAM)*. Citra Umbara- Bandung. UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.
- UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.